

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023

Tentang

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja

Pemohon : Hasrul Buamona, dkk.

Jenis Perkara : Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945)

Pokok Perkara : Proses pembentukan Perppu 2/2022 bertentangan dengan UUD

1945.

Amar Putusan : Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam pokok permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Jumat, 14 April 2023.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII) dengan berbagai profesi, mulai dari dosen (Pemohon I, Pemohon VII, dan Pemohon VIII), aktivis pada Migrant Care (Pemohon II), konsultan hukum (Pemohon III), buruh migran (Pemohon IV) dan mahasiswa (Pemohon V dan Pemohon VI) serta badan hukum yang berbentuk organisasi bernama Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (Pemohon IX). Bahwa menurut para Pemohon, proses pembentukannya tidak sesuai dengan UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* adalah pengujian formil Perppu 2/2022 yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perppu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai tenggang waktu pengajuan pengujian formil. Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa, baik Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia, maupun Pemohon IX yang merupakan badan hukum yang berbentuk organisasi pekerja/buruh, telah secara jelas dan spesifik dalam menerangkan kualifikasinya

sebagai pemohon perseorangan warga negara Indonesia yang beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Perppu 2/2022 sehingga telah jelas memiliki hubungan pertautan langsung dengan diundangkannya Perppu 2/2022. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil mengenai inkonstitusionalitas pembentukan Perppu 2/2022, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selanjutnya terhadap permohonan provisi, Mahkamah mempertimbangkan bahwa kewajiban DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan oleh Presiden merupakan kewajiban konstitusional DPR yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan provisi untuk menunda pemberlakuan Perppu 2/2022, sama artinya dengan Mahkamah menghilangkan kewajiban konstitusional DPR yang justru akan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian mengenai pokok permohonan para Pemohon. Mahkamah mempertimbangkan bahwa terkait dengan permohonan a quo, DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum, Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang, sehingga perppu yang menjadi objek permohonan para Pemohon telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian. permohonan para Pemohon telah kehilangan objek dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam pokok permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.